



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 18 /HK/ 410.010.2 / 2017

TENTANG

**BADAN/INSTANSI/LEMBAGA/KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA HIBAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2017**

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : Bahwa dengan telah ditetapkan penerima dan besaran untuk belanja Hibah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2017, maka dipandang perlu menetapkan Badan / Instansi / Lembaga / Kelompok Masyarakat Penerima Hibah APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

/

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Badan / Instansi / Lembaga / Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 dengan daftar nama dan besaran Hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

f

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal : 3 Januari 2017

WALIKOTA BLITAR,


Ttd,

MUH. SAMANHUDI ANWAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


Juari
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19651204 198603 1

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1		MUH. SAMANHUDI ANWAR	
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :			
Yth. Sdr.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar			
1	Salinan Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi		100.000.000,00
2	Hibah kepada		375.000.000,00
3	Hibah kepada		400.000.000,00
4	Hibah kepada		150.000.000,00
5	Hibah kepada		750.000.000,00
6	Hibah kepada		100.000.000,00
7	Hibah kepada		150.000.000,00
8	Hibah kepada		150.000.000,00
9	Hibah kepada DESKOPINDA		150.000.000,00
10	Hibah kepada NU		150.000.000,00
11	Hibah kepada Dewan Pendidikan		200.000.000,00
12	Hibah kepada Akademi Komunitas		540.000.000,00
13	Hibah kepada IPHI		50.000.000,00
14	Hibah kepada badan wakaf		30.000.000,00
Salinan Hibah kepada Kelurahan/Anggota Masyarakat			
1	Hibah kepada		1.500.000.000,00
2	Hibah kepada Masjid Subhan & Hap		75.000.000,00
Jumlah			10.750.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


Juari
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19651204 198603 1

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/18/HK/410.010.2/2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

DAFTAR NAMA BADAN/INSTANSI/LEMBAGA/KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA
HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
A Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat			
1	TNI	Kota Blitar	300.000.000,00
2	POLRI	Jl. Jend. Sudirman	375.000.000,00
P Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
1	Hibah kepada KONI dan Satuan Olah Raga Masyarakat	Jl. Cokroaminoto 34	5.500.000.000,00
2	Hibah kepada KORPRI	Jl. Kenanga No. 1	575.000.000,00
3	Hibah kepada PRAMUKA	Jl. Bengawan Solo	400.000.000,00
4	Hibah kepada PMI	Jl. Panglima Sudirman No. 28	150.000.000,00
5	Hibah kepada BNK	Jl. Kalimantan No. 93	350.000.000,00
6	Hibah kepada MUI	Jl. Kenanga No. 1 Blitar	100.000.000,00
7	Hibah kepada BAZ	Jl. Kenanga No. 1 Blitar	150.000.000,00
8	Hibah kepada PIH	Jl. Ir. Soekarno No. 11 Blitar	150.000.000,00
9	Hibah kepada DEKOPINDA	Kota Blitar	150.000.000,00
10	Hibah kepada NU	Kota Blitar	150.000.000,00
11	Hibah kepada Dewan Pendidikan	Kota Blitar	200.000.000,00
12	Hibah kepada Akademi komunitas	Kota Blitar	545.000.000,00
13	Hibah kepada IPHI	Kota Blitar	50.000.000,00
14	Hibah kepada badan wakaf	Kota Blitar	30.000.000,00
C Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat			
1	Bosda sekolah swasta	Kota Blitar	1.500.000.000,00
2	Hibah kepada Masjid Suhada Haji	Kota Blitar	75.000.000,00
Jumlah			10.750.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 188 / 19 / HK/ 410.010.2 / 2017

TENTANG

**BADAN/INSTANSI/LEMBAGA/KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BELANJA
BANTUAN SOSIAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2017**

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : Bahwa dengan telah ditetapkannya penerima dan besaran untuk belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu menetapkan Badan / Instansi / Lembaga / Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

f

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

↑

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Badan/Instansi/Lembaga/Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

f

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal : 3 Januari 2017


WALIKOTA BLITAR,

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Ttd.	JUMLAH
1	3	MUH. SAMANHUDI ANWAR		
1	Sampurna Anak Yatim	Kota Blitar		274.000.000,00
		Blitar		250.000.000,00
		Kota Blitar		1.000.000.000,00
	Jumlah			3.134.000.000,00

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr.Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/19/HK/410.010.2/2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

BADAN/INSTANSI/LEMBAGA/KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BELANJA
BANTUAN SOSIAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2017


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
1	Santunan Anak Yatim	Kota Blitar	274.000.000,00
2	Santunan Kematian	Kota Blitar	1.250.000.000,00
3	BKSM (Bantuan Siswa Miskin)	Kota Blitar	600.000.000,00
4	Bantuan Sosial (PMKS/Bencana Sosial)	Kota Blitar	1.000.000.000,00
Jumlah			3.124.000.000,00

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006